



Analisis Tafsir Ahkam tentang Ujrah dan Ju'alah serta Implementasinya dalam Hukum Ekonomi Islam

Muhammad Fadlli Robbi Rodiyya¹, Mohamad Athoillah²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Received: 18 Januari 2026

Revised: 24 Januari 2026

Accepted: 8 Februari 2026

Keywords:

Tafsir Ahkam; Ujrah; Ju'alah;
Islamic Economic Law;
Muamalah

ABSTRACT

Studi ini meneliti konsep ujrah dan ju'alah melalui perspektif tafsir ahkam dan penerapannya dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar Al-Qur'an, interpretasi para ulama hukum Islam, dan penerapan kedua kontrak tersebut dalam praktik ekonomi kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset perpustakaan. Data diperoleh dari sumber primer termasuk Al-Qur'an, tafsir ahkam klasik dan kontemporer, sastra fiqh, serta sumber sekunder dari jurnal ilmiah dan studi ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa ujrah adalah kontrak kompensasi berbasis pekerjaan (ijarah 'ala al-a'mal) di mana jenis pekerjaan, periode, dan remunerasi harus ditentukan dengan jelas. Sementara itu, ju'alah adalah kontrak berbasis penghargaan yang berorientasi pada pencapaian hasil tertentu, memungkinkan fleksibilitas karena ketidakpastian dalam prosesnya. Pelaksanaan kedua kontrak mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, persetujuan bersama, dan penghindaran gharar. Studi ini merekomendasikan penguatan pemahaman tentang tafsir ahkam sebagai dasar untuk mengembangkan kontrak ekonomi Islam kontemporer.

This study examines the concept of ujrah and ju'alah through the perspective of tafsir ahkam and its implementation in Islamic economic law. The research aims to analyze the Qur'anic basis, interpretation of Islamic legal scholars, and the application of both contracts in contemporary economic practices. This research uses a qualitative method with a library research approach. Data were obtained from primary sources including the Qur'an, classical and contemporary tafsir ahkam, fiqh literature, and secondary sources from scientific journals and Islamic economic studies. The results indicate that ujrah is an employment-based compensation contract (ijarah 'ala al-a'mal) where the type of work, period, and remuneration must be clearly determined. Meanwhile, ju'alah is a reward-based contract oriented toward achieving certain results, allowing flexibility due to uncertainty in the process. The implementation of both contracts reflects Islamic economic principles emphasizing justice, transparency, mutual consent, and avoidance of gharar. This study recommends strengthening the understanding of tafsir ahkam as a foundation for developing contemporary Islamic economic contracts.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Fadlli Robbi Rodiyya

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: med.fadllirobbi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, transaksi muamalah memiliki peran penting untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Dua konsep penting dalam muamalah yang berkaitan dengan pengupahan dan imbalan adalah *ujrah* dan *ju'alah*. Kedua istilah ini sering kali dijumpai dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti dalam hubungan kerja, pemberian jasa, atau insentif atas sebuah tugas. Namun, meskipun memiliki keterkaitan, *ujrah* dan *ju'alah* memiliki perbedaan prinsip yang signifikan dalam syariat Islam (Mulyadi, 2017).

Dalam ranah ini, konsep *ujrah* dan *ju'alah* memainkan peran penting, khususnya dalam hal pemberian imbalan atas pekerjaan atau jasa. Kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar, meskipun sama-sama berorientasi pada pengupahan. Melalui kajian tafsir ahkam, pemahaman tentang kedua konsep ini dapat ditelaah dari sudut pandang hukum Islam yang lebih mendalam, sehingga memberikan kejelasan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur kedua akad tersebut.

Ujrah merujuk pada upah yang diberikan atas jasa atau pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya dalam sebuah kontrak. Dalam sistem ini, pekerjaan dan kompensasi diatur secara jelas untuk memastikan keadilan antara pihak pemberi jasa dan penerima jasa. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Qashash: 26 memberikan landasan hukum *ujrah*, di mana salah satu anak Nabi Syu'aib menyarankan agar Nabi Musa diupah atas jasanya. Dalam tafsir ahkam, ayat ini menunjukkan prinsip kesepakatan dan penghargaan terhadap kerja keras, di mana hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai kesepakatan yang telah dibuat (Waliam, 2018).

Sebaliknya, *ju'alah* adalah akad pemberian hadiah atau imbalan atas suatu pekerjaan yang hasilnya belum pasti atau belum diketahui. QS. Yusuf: 72 menjadi dasar hukum penting untuk *ju'alah*, di mana Raja Mesir menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang dapat menemukan piala yang hilang. Dalam perspektif tafsir ahkam, ayat ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi di mana pekerjaan tidak dapat ditentukan secara rinci atau hasilnya masih bergantung pada usaha yang dilakukan.

Dalam konteks modern, pembahasan tentang *ujrah* dan *ju'alah* sangat relevan untuk memahami praktik kerja, sayembara, dan pemberian jasa lainnya. Dengan pendekatan tafsir ahkam, makalah ini akan mengkaji konsep-konsep tersebut secara lebih komprehensif, mencakup dasar hukum dan pandangan ulama. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah Islam (Ridwan, 2013).

Berbagai penelitian terdahulu mengenai *ujrah* dan *ju'alah* umumnya lebih banyak mengkaji kedua akad tersebut dari perspektif fikih muamalah, hukum perjanjian, maupun implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis kedua konsep tersebut melalui pendekatan Tafsir Ahkam serta menghubungkannya dengan implementasi dalam hukum ekonomi Islam masih relatif terbatas. Padahal, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum yang menjadi dasar akad *ujrah* dan *ju'alah* memiliki peran penting dalam memahami prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi hukum ekonomi Islam.

KAJIAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada kajian tafsir ahkam, yaitu cabang ilmu tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum (ayat al-ahkam). Tafsir ahkam bertujuan menggali makna hukum syariat melalui pendekatan kebahasaan, asbābun nuzūl, munāsabah ayat, serta analisis terhadap pendapat para mufasir dan fuqaha (Ismail, 2024). Kajian ini menjadi penting karena Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk akidah dan akhlak, tetapi juga sebagai sumber utama hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dalam bidang muamalah, termasuk aktivitas ekonomi. Melalui tafsir ahkam, konsep-konsep ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif sehingga implementasinya tetap sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah (Ismail & Pradesyah, 2023).

Salah satu konsep utama dalam hukum ekonomi Islam adalah *ujrah*. Secara etimologis, *ujrah* berarti upah, imbalan, atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau manfaat yang telah

diberikannya. Dalam terminologi fikih, ujah merupakan konsekuensi dari akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh para pihak. Dasar hukum ujah dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain QS. At-Talaq ayat 6 yang menjelaskan kewajiban memberikan upah kepada perempuan yang menyusui anak, serta QS. Al-Qashash ayat 26–27 yang menggambarkan praktik pemberian upah kepada Nabi Musa atas pekerjaannya. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap hak pekerja untuk memperoleh imbalan yang adil sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kerja manusia. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penerapan ujah harus memenuhi prinsip kejelasan akad (Ismail, 2022), kerelaan para pihak (*an-tarādin minkum*), keadilan, dan terhindar dari unsur gharar maupun kezaliman.

Konsep berikutnya adalah ju'alah, yaitu akad pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai hasil tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan. Berbeda dengan ujah yang objek pekerjaannya telah jelas sejak awal, ju'alah lebih menitikberatkan pada hasil pekerjaan sehingga keberhasilan menjadi syarat diperolehnya imbalan. Dasar hukum ju'alah terdapat dalam QS. Yusuf ayat 72 yang menceritakan pemberian hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan piala kerajaan yang hilang. Para ulama menjadikan ayat tersebut sebagai legitimasi syariat terhadap praktik pemberian hadiah atau imbalan berdasarkan pencapaian hasil tertentu. Dalam praktik ekonomi modern, konsep ju'alah banyak diterapkan pada sistem bonus, komisi pemasaran, hadiah perlombaan, jasa penemuan barang hilang, hingga berbagai skema insentif berbasis kinerja (Islam, 2022).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, baik ujah maupun ju'alah merupakan instrumen akad yang mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hubungan ekonomi antarpihak. Perbedaan tersebut terletak pada objek akad, waktu penetapan imbalan, tingkat kepastian pekerjaan, dan mekanisme pelaksanaan akad (Ismail, 2024). Oleh karena itu, pemahaman terhadap penafsiran ayat-ayat ahkam mengenai ujah dan ju'alah menjadi sangat penting agar implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan perspektif tafsir ahkam sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ujah dan ju'alah, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan fikih muamalah serta implementasinya dalam praktik hukum ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai relevansi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjawab dinamika transaksi ekonomi modern sekaligus memperkuat penerapan prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

Tafsir Ahkam

Tafsir ahkam merupakan salah satu cabang ilmu tafsir yang secara khusus membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung ketentuan hukum (*āyāt al-aḥkām*). Secara etimologis, kata *tafsir* berasal dari kata *fassara* yang berarti menjelaskan atau menerangkan, sedangkan *ahkam* merupakan bentuk jamak dari kata *hukm* yang berarti ketetapan, keputusan, atau hukum. Dengan demikian, tafsir ahkam dapat dipahami sebagai kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum syariat untuk menjelaskan kandungan makna, tujuan, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan manusia. Cabang ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi jembatan antara teks Al-Qur'an dengan praktik hukum Islam, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Melalui tafsir ahkam, para mufasir tidak hanya menjelaskan makna bahasa ayat, tetapi juga mengkaji sebab turunnya ayat (*asbābun nuzūl*), hubungan antarayat (*munāsabah*), pendapat para sahabat dan tabi'in, hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah ushul fikih, hingga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif sehingga mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, tafsir ahkam menjadi landasan penting dalam memahami konsep-konsep muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, syirkah, ujah, dan ju'alah. Oleh karena itu, penelitian mengenai ujah dan ju'alah tidak dapat dilepaskan dari pendekatan tafsir ahkam karena kedua konsep tersebut memiliki dasar normatif yang bersumber dari Al-Qur'an. Penafsiran terhadap ayat-ayat hukum memberikan

pemahaman mengenai prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan hak yang menjadi karakter utama hukum ekonomi Islam.

Akad dalam Hukum Ekonomi Islam

Konsep akad merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Secara bahasa, akad (*al-'aqd*) berarti ikatan, perjanjian, atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Dalam terminologi fikih muamalah, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang dilakukan secara sukarela sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Keabsahan suatu akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang jelas, adanya pernyataan ijab dan kabul, serta tujuan akad yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memenuhi setiap akad sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Mā'idah ayat 1 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi segala bentuk perjanjian. Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh kejujuran, amanah, kerelaan kedua belah pihak, dan tanggung jawab. Dalam praktik ekonomi Islam, akad tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai moral dan etika (Ismail, 2022). Oleh karena itu, seluruh bentuk transaksi harus terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, penipuan, maupun tindakan yang merugikan salah satu pihak. Berbagai akad yang berkembang dalam hukum ekonomi Islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna', ujarah, dan ju'alah, pada dasarnya dibangun di atas prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama (Wulandari & Pradesyah, 2023).

Perkembangan ekonomi syariah telah mendorong semakin luasnya implementasi akad ujarah dan ju'alah dalam berbagai aktivitas ekonomi kontemporer. Kedua akad tersebut menjadi instrumen yang penting dalam mendukung berbagai transaksi jasa dan pemberian insentif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ujarah banyak digunakan dalam produk perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, perusahaan pembiayaan, asuransi syariah, serta berbagai layanan profesional yang memberikan manfaat kepada pengguna jasa dengan imbalan tertentu. Sementara itu, akad ju'alah lebih banyak diterapkan pada mekanisme pemberian bonus, komisi, penghargaan atas prestasi, penghimpunan dana, maupun berbagai aktivitas ekonomi yang berbasis pencapaian target (Sihotang et al., 2021). Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua akad tersebut sama-sama bertujuan menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi. Dalam konteks hukum ekonomi Islam di Indonesia, implementasi ujarah dan ju'alah tidak hanya mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, analisis terhadap tafsir ahkam mengenai ujarah dan ju'alah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan kedua akad tersebut tetap berada dalam koridor syariat, mampu menjawab kebutuhan transaksi ekonomi modern, serta mewujudkan tujuan utama hukum Islam, yaitu tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bersifat literatur (kepuustakaan) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif analitik. Tahap pertama adalah penetapan tujuan (memahami terminologi ujarah vs ju'alah dan implikasinya). Lingkup studi meliputi nash Al-Qur'an (mis. QS Yusuf:72 tentang ju'alah) dan hadits shahih (contoh: hadits Nabi soal ruqyah atas dasar komitmen imbalan), tafsir ahkām klasik (Ath-Thabari, Al-Jassās, dsb.) dan kontemporer, karya fiqh mazhab utama (Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali) serta fatwa DSN-MUI terkait wakālah bil ujarah/ju'alah. Sumber data lain meliputi jurnal dan buku modern (peer-reviewed) yang relevan. Pendekatan analitis mencakup: (1) eksegesis tekstual (memaknai kata ujarah/ju'alah dalam konteks ayat/hadis), (2) analisis komparatif legal (membandingkan interpretasi fiqh, kaidah, fatwa), (3) hermeneutika historis-kontekstual (melacak perkembangan hukum ekonomi Islam), dan (4) studi kasus praktis (penelaahan contoh kontrak syariah di lapangan). Kriteria seleksi bahan ajar dan literatur: relevansi langsung dengan tema, kredibilitas sumber. Langkah pengolahan data: mencari

dan memilah literatur utama, menafsirkan konteks ayat/hadis secara kritis, mengidentifikasi persamaan/beda pendapat fuqahā', merangkum penerapan hukum ekonomi Islam terkini. Pertimbangan etika: memperlakukan teks agama dengan hormat, menghindari asumsi yang tidak terdukungan sumber; menjamin sitasi akurat untuk semua kutipan dan ide. Hasil yang diharapkan adalah ringkasan metodologi tertulis (satu paragraf), tabel bibliografi sumber utama, dan daftar link unduhan dokumen referensi (Nurrohmah, 2020).

HASIL dan PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Ujrah dan Jualah

Ujrah

Upah dalam bahasa Arab penyebutannya disebut ujrah (أجرة). Ujrah berasal dari kata *al-Ajr* yang bermakna sama dengan *al-Tsawab*. Dalam istilah Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijarah*, *ajr* yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Upah dalam Islam disebut dengan *ujarah* yang dihasilkan dari akad *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah (*ijarah*) adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja¹. Muamalah dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam segala bentuk transaksi (akad), begitu pula yang terjadi antara *musta'jir* dan *ajir* baik terkait dengan pekerjaan yang diterbitkan. Pengusaha yang akan mempekerjakan harus lebih dahulu menjelaskan segala terkait dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan, baik waktu, jenis pekerjaan dan upah kerja. Selain menjadi *market wage* dan *value of marginal product of labour* sebagai pijakan dalam menentukan upah kerja, Islam juga mengharuskan bahwa upah yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan pokok meliputi, sandang, pangan, papan, pendidikan serta Kesehatan para pekerja dan keluarganya secara layak². Jadi, yang dimaksud upah dalam pembahasan ini adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan suatu jasa (Al-Zuhayli, 1989).

Sedangkan menurut istilah adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasa disebut *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Dari definisi beberapa ulama, *ijarah* dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sewa-menyewa dan upah mengupah. Dimana sewa-menyewa (*baiu' manafi'*) yang berarti menjual manfaat dan upah mengupah (*baiu' khuwwaati*) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan. Upah dibagi dalam dua bentuk, yaitu : Pertama, *Ajrun Musammá*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan. Kedua, *Ajrun Mitsli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja (Al-Jaziri, 2008).

Sedangkan menurut KBBI definisi upah adalah uang, gaji atau imbalan yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Menurut istilah para ulama' berbeda-beda dalam mendefinisikan *Ijarah*. Menurut Asy-Syafi'iyah, *Ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima-menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Afriani & Saepudin, 2018).

Jualah

Jualah secara leksikal berarti “barang-barang yang dijual; dagangan” (kata benda) atau “berjualan/berdagang” (kata kerja). Penjualan didefinisikan sebagai “proses/cara, perbuatan menjual”. KBBI menyoroti arti umum jualah sebagai barang dagangan dan tindakan menjual. Mulyadi (2008): “Penjualan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan memperoleh laba... [serta] pemindahan hak kepemilikan atas barang/jasa dari penjual ke pembeli”. Definisi ini menegaskan dua aspek: tujuan laba dan perpindahan kepemilikan dalam transaksi. Gunawan (2023): “Penjualan adalah proses pertukaran dimana barang/jasa dipindahkan dari penjual ke pembeli sebagai respons terhadap pembayaran”. Juga, “penjualan adalah proses memberikan sesuatu kepada pembeli dengan tujuan memperoleh uang”. Pendekatan ini menekankan penjualan sebagai mekanisme transaksi dan nilai tukar. Swastha & Irawan (2018): Menyatakan penjualan sebagai “ilmu dan seni mempengaruhi pribadi... untuk mengajak orang lain membeli barang atau jasa”. Ini menyoroti dimensi seni persuasi dan relasi antarpribadi dalam kegiatan jualah. Winardi (2011): “Penjualan adalah proses dimana sang penjual maupun pembeli berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak”. Karya ini menekankan hubungan mutualistik dalam penjualan. Nickels (2018): (dikutip dalam sumber) mendeskripsikan penjualan sebagai “interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan” nilai bagi pelanggan. Walaupun potongan lengkap belum tersedia, definisi ini sejalan dengan konsep personal selling klasik (Sundari, 2023.).

Analisis Tafsir Ahkam tentang Akad Ujrah

QS Ath-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَ لَكُمْ رُحْمٌ فَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضُبُطٍ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فُسْرَ ضِعْ لَهْ آخَرٌ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Analisis Mufradat Kunci:

أَرْضَعْنَ (arḍa'na): Bentuk fi'il māḍī yang menunjukkan perbuatan/jasa menyusui. Dalam konteks fiqh muamalah, ini merupakan bentuk manfa'ah (manfaat jasa) yang konkret dan memiliki nilai ekonomi.

أُجُورَهُنَّ (ujūrahunna): Bentuk jamak dari أُجْرٌ (ajr) atau أُجْرَةٌ (ujrah), yang secara etimologi berarti imbalan, balasan, atau kompensasi (al-'iwad) atas suatu pekerjaan/manfaat yang telah diserahkan.

QS Al Qashash (28) : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Analisis Mufradat Kunci:

اسْتَأْجِرْهُ (ista'jirhu): Fi'il amar dari isti'jār, yang berarti meminta atau mempekerjakan seseorang dengan memberikan imbalan upah.

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (al-qawīyyu al-amīn): Dua kualifikasi utama pekerja. Al-Qawīyyu (kemampuan/kompetensi teknis fisik maupun intelektual) dan Al-Amīn (integritas, kejujuran, serta moralitas).

تَأْجُرَنِي (ta'juranī): Bekerja padaku dengan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan (8 / ثَمَانِي حَجَج tahun).

Penafsiran Para Mufassir Ahkam

Ibn Al-'Arabi menegaskan bahwa QS. At-Talaq: 6 dan QS. Al-Qasas: 27 merupakan dalil šariḥ (jelas) atas keabsahan akad Ijarah 'ala al-A'mal (sewa-menyewa tenaga kerja). Beliau menjelaskan bahwa upah (ujrah) merupakan konsekuensi kewajiban yang timbul akibat pemanfaatan jasa orang lain. Pekerjaan menyusui atau bekerja selama 8 tahun merupakan bentuk manfa'ah yang dapat dinilai dengan harta.

Al-Qurtubi menyoroti aspek kejelasan syarat dan jangka waktu dalam QS. Al-Qasas: 27. Nabi Syu'aib menentukan durasi kerja secara pasti (8 atau 10 tahun) dan bentuk kompensasinya (mahar pernikahan). Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menetapkan kaidah dasar bahwa akad Ujrah wajib terbebas dari jahālah (ketidakjelasan) baik mengenai jenis pekerjaan, masa kerja, maupun nominal imbalan.

As-Sa'di menekankan prinsip profesionalisme dari frase al-qawīyyu al-amīn. Dalam pandangan beliau, penetapan ujrah yang adil harus berbanding lurus dengan kualifikasi dan hasil kerja. Majikan wajib menunaikan upah sesuai kesepakatan (ma'rūf) tanpa mengurangi hak pekerja sedikit pun (Ad-Dimasyqi, n.d.).

Istinbat Hukum Akad Ujrah

Dari penafsiran para mufassir ahkam, disimpulkan beberapa kaidah hukum (istinbat) terkait akad Ujrah: Rukun Akad Ujrah, Mu'ājir (Pemberi kerja/jasa). Musta'jir (Penerima jasa/penyewa). Ma'qūd 'Alaih (Manfaat pekerjaan dan nilai ujrah) dan Ṣighah (Ijab dan Qabul).

Kejelasan Manfaat (Ma'lūmiyyat al-Manfa'ah): Jasa yang disewa harus terdefinisi secara spesifik, baik volume kerja, durasi waktu, maupun jenis tugasnya agar tidak memicu perselisihan (nizā'). Penetapan Nominal Imbalan (Ujrah): Nilai imbalan wajib diketahui pasti (ma'lūm) saat akad berlangsung, baik berupa uang maupun barang yang bernilai ekonomis. Asas Keadilan dan Ketepatan Waktu: Berdasarkan kaidah Ma'ruf dan diperkuat hadis Nabi SAW ("Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"), penundaan pembayaran upah tanpa alasan yang sah hukumnya haram dan bertentangan dengan prinsip keadilan syariah (Ath-Thabari, n.d.).

Analisis Tafsir Ahkam tentang Akad Ju'alah

QS Yusuf (12) : 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمْ نَجَأْ بِهِ جَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

Analisis Mufradat Kunci:

وَلَمْ نَجَأْ بِهِ (wa liman jā'a bihi): Klausa umum ('ām) yang menunjukkan bahwa barangsiapa (siapapun orangnya) yang berhasil membawa kembali piala tersebut, ia berhak mendapatkan imbalan. Ini adalah karakteristik dasar sayembara/janji imbalan publik (iltizām bi irādah munfaridah).

جَمْلٌ بَعِيرٍ (ḥimlu ba'ir): Makanan seberat muatan satu unta. Ini kedudukannya sebagai Ju'l (hadiah/kompensasi atas pencapaian hasil).

زَعِيمٌ (za'im): Penjamin atau pihak yang bertanggung jawab (kafil) untuk menunaikan janji imbalan tersebut.

Penafsiran Mufassir Ahkam tentang Ju'alah

Ibn Al-'Arabi menegaskan bahwa ayat ini merupakan dasar hukum (aṣl) bagi akad Ju'alah dan Kafalah dalam Islam. Pengumuman yang disampaikan oleh utusan Raja Mesir merupakan bentuk komitmen sepihak untuk memberikan imbalan (ju'l) kepada siapapun yang berhasil menyerahkan hasil yang ditargetkan (menemukan piala raja). Al-Qurtubi (Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an): Al-Qurtubi

mengulas aspek ketidakpastian (gharar) dalam Ju'alah. Dalam pencarian barang hilang, tidak diketahui siapa yang akan menemukannya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Namun, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan transaksi ini sebagai bentuk rukhsah (kemudahan) atas dasar kebutuhan masyarakat (al-hajah), karena yang dituntut dalam Ju'alah adalah hasil akhir (natijah), bukan proses kerjanya. As-Sa'di (Taysir al-Karim ar-Rahman): As-Sa'di menjelaskan bahwa Ju'alah adalah bentuk akad janji memberikan imbalan atas suatu manfaat yang belum pasti dapat diraih. Keabsahan akad ini mengikat pihak yang berjanji (Jā'il) ketika kriteria pekerjaan berhasil dipenuhi oleh pekerja (Maj'ul lah) (Al Qurthubi, 2022).

Istinbat Hukum Akad Ju'alah

Keabsahan Akad Ju'alah: Syariat membolehkan akad Ju'alah untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang pencapaian hasilnya tidak dapat dipastikan durasi atau tingkat kesulitannya. Toleransi Ketidakpastian (Gharar Masāmūh): Ketidakjelasan (gharar) mengenai berapa besar tenaga atau durasi waktu yang dikeluarkan oleh pekerja ditoleransi dalam Ju'alah, selama bentuk dan jumlah imbalan (ju'l) serta kriteria hasil akhir terdefinisi dengan jelas. Sifat Akad (Jā'iz vs Lāzim): Sebelum pekerjaan dimulai atau diselesaikan, akad bersifat Jā'iz (tidak mengikat), sehingga masing-masing pihak dapat membatalkannya. Setelah Maj'ul lah berhasil menyelesaikan target sesuai syarat, akad berubah menjadi Lāzim (mengikat) bagi Jā'il untuk membayar imbalan penuh.

Komparasi Karakteristik Hukum: Ujrah vs. Ju'alah

Perbedaan mendasar antara Ujrah (Ijarah 'ala al-A'mal) dan Ju'alah terletak pada objek akad, kepastian proses kerja, serta implikasi hukum pembatalannya.

Dimensi	Ujrah (Sewa/Upah Kerja)	Ju'alah (Sayembara/Komisi)
Fokus Utama	Proses, Prestasi kerja dan durasi waktu	Hasil Akhir, Pencapaian target (<i>result-oriented</i>)
Kejelasan Kerja	Harus terukur, terperinci, dan pasti	Boleh ada ketidakpastian (<i>gharar</i>) pada beban/waktu kerja
Sifat Akad	Mengikat (<i>Lāzim</i>) sejak kesepakatan dibuat	Tidak Mengikat (<i>Jā'iz</i>) sebelum hasil tercapai
Hak Imbalan	Terutang seiring berjalannya proses kerja	Terutang hanya jika hasil akhir berhasil diserahkan
Pihak Pekerja	Wajib ditentukan secara pasti (<i>mu'ayyan</i>)	Boleh ditentukan (<i>mu'ayyan</i>) atau publik (<i>ghairu mu'ayyan</i>)

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ujrah dan ju'alah merupakan akad muamalah dalam Islam yang memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an dan penjelasan para ulama melalui kajian tafsir ahkam. Akad ujrah merupakan pemberian imbalan atas manfaat atau jasa yang telah dilakukan dengan ketentuan pekerjaan, waktu, dan upah yang jelas. Sementara itu, ju'alah merupakan akad pemberian imbalan atas keberhasilan mencapai suatu hasil tertentu, meskipun proses dan waktu penyelesaiannya belum dapat dipastikan. Kajian tafsir terhadap QS. Al-Qashash ayat 26, QS. At-Thalaq ayat 6, dan QS. Yusuf ayat 72 menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap keadilan dalam pemberian imbalan, kepastian akad, serta penghargaan terhadap usaha manusia. Dalam implementasinya pada hukum ekonomi Islam, ujrah dan ju'alah dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas ekonomi modern dengan tetap memperhatikan prinsip kejujuran, kerelaan, transparansi, dan menghindari unsur gharar serta ketidakadilan. Dengan demikian, kedua akad tersebut menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki fleksibilitas dalam mengatur transaksi ekonomi sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan masyarakat.

REFERENSI

- Ad-Dimasyqi, A.-I. A. F. I. I. K. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Afriani, A., & Saepudin, A. (2018). Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 2(2), 59–63.
- Al-Jaziri, A.-R. (2008). *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba 'ah*. Menara Kudus.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Al Qurthubi, S. I. (2022). *Tafsir Al Qurthubi Jilid 18*. Pustaka Azam.
- Ath-Thabari, 5. Ibnu Jarir. (n.d.). *Kitab Tafsir Ath-Thabari*.
- Islam, J. E. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Setia Budi Kota Medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 90–101. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.254>
- Ismail, A. H. (2022). *The concept of online buying in shariah economy*. 3(1), 924–928.
- Ismail, A. H. (2024). *MUDHARABAH FINANCING IN INCREASING THE INCOME OF HALAL MSMEs*. 5, 1841–1847.
- Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2023). Wages in Islamic Law. *Proceeding International Seminar of ...*, 4, 873–879. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/14133>
- Mulyadi, S. (2017). Analisis Sistem Pengupahan dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industri Sandal Desa Toyomarto-Singosari). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- NURROHMAH, N. N. (2020). PENGARUH PEMBERIAN DAUN PEPAYA (Carica papaya) TERHADAP ENDOPARASIT PADA SAPI PERAH (Bos taurus) DAN HASIL PANEN SUSU DI BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU. *Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention*, 8(5), 55.
- Ridwan, M. (2013). Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi islam. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 241–257.
- Sihotang, M. K., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan Pemahaman Keuangan Syariah Bagi Guru Dan Siswa Madrasah Aliyah. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32529/tano.v4i2.1070>
- Sundari, E. (2023). *Manajemen Pemasaran*.
- Waliam, A. (2018). Upah Berkeadi lan Ditin jau dari P erspektif Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 265–292.
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). Ekosistem Perbankan Syariah Dalam Mendukung. *Tabarru'*, 6(November). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14183](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14183)